

ABSTRAK

Fitria Hermawatie : “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan kepemilikan Emas di BJB Syari’ah KCP Rancaekek Kabupaten Bandung*”.

Pembiayaan kepemilikan Emas merupakan produk pembiayaan dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas batangan atau lantakan atau perhiasan dengan cara di angsur menggunakan Akad *Murabahah*. Dalam pelaksanaan di BJBS KCP Rancaekek Objek dalam pembiayaan ini diberikan setelah angsuran lunas dan emas tersebut disimpan di Bank.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui pelaksanaan Akad *Murabahah* pada produk pembiayaan kepemilikan Emas di BJBS KCP Rancaekek Kabupaten Bandung. 2) untuk mengetahui serta menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah mengenai pelaksanaan Akad *Murabahah* pada produk Pembiayaan kepemilikan Emas di BJBS KCP Rancaekek kabupaten Bandung.

Pelaksanaan *Akad Murabahah* dalam Pembiayaan kepemilikan Emas bertolak belakang dari pemikiran bahwa dalam kegiatan Muamalah baik secara langsung ataupun tidak langsung hukumnya boleh sesuai dengan rukun dan syarat. Hukum bermuamalah berpacu kepada Fatwa, KHES, PBI Al-Qur’an dan Hadits dimana didalamnya mengatur prinsip bermuamalah agar mencapai kemaslahatan.

Metode yang digunakan adalah Metode Deskriptif Analisis adalah sebuah metode yang mampu menggali, mengungkapkan fakta dan fenomena empiric yang terjadi dilapangan pada akad *Murabahah* yang kemudian dianalisis dengan ketentuan sesuai Hukum Ekonomi Syari’ah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa : 1) Hakekat akad *Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga diketahui oleh kedua belah pihak dengan margin diketahui keduanya. Status jual beli *Murabahah* boleh apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, fungsi dari akad *Murabahah* untuk menjembatani kebutuhan nasabah seiring dengan kebutuhan mendapatkan barang-barang yang diinginkan orang-orang sesuai dengan Syariat Islam. 2) pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas dimana nasabah yang akan mengajukan pembiayaan terlebih dulu mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan pihak Bank. Setelah penandatanganan akad, emas akan diberikan setelah angsuran pembiayaan lunas. 3) Pada pelaksanaan akad *Murabahah* di Bank Jabar Banten Syari’ah KCP Rancaekek pemenuhan rukun dan syarat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syari’ah akan tetapi jika pada penyerahan objek seharusnya segera diserahkan, secara tidak langsung adanya keharusaan sehingga melanggar asas *muamalah yaitu antarhodin (suka sama suka)* belum terpenuhi maka menjadi *fasad* (rusak).

Kata kunci : *Murabahah*, Emas, jaminan